

[SALINAN]

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAYAGUNAAN, PENGELOLAAN, PEMANFAATAN SERTA
PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pembangunan di bidang pertanian salah satunya adalah pemanfaatan teknologi Alsintan di tingkat petani harus memperoleh pertimbangan yang cermat agar mampu tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa dalam upaya pendayagunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), perlu dikelola dengan baik dan tertib oleh Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3.Undang-undang/-2-

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat Dan Atau Mesin Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 205/KPTS/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tata cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya tanaman;

Memutuskan/-3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN, PENGELOLAAN, PEMANFAATAN SERTA PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan.
5. Alat dan mesin pertanian yang selanjutnya Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengelolaan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
6. Brigade Alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut Brigade Alsintan adalah unit pengelola alat dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
7. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
8. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; ditunjukkan dengan adanya administrasi gabungan kelompok.
9. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu bisnis yang produk utamanya adalah pelayanan dibidang jasa alsintan.

10. Perjanjian adalah perjanjian penyewaan alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan, merupakan kerjasama yang dilakukan antara Pengelola Brigade Alsintan dengan Pelanggan.
11. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas lapangan yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian.
12. Pelanggan adalah anggota kelompok tani atau siapa saja yang bergerak di sektor pertanian dan agribisnis yang memerlukan jasa pelayanan Alsintan.

BAB II PENDAYAGUNAAN ALSINTAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan pola penyewaan antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Unit Pengelola Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pemberi pelayanan Alsintan dengan mitra kerja sama yaitu Gapoktan/Poktan/UPJA sebagai penerima pelayanan.
- (2) Setiap Gapoktan/Poktan/UPJA yang akan memanfaatkan layanan alsintan, mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui Sosial Media (*whatsapp*) kepada Penyuluh Pertanian Lapangan dan Penyuluh Pertanian Lapangan meneruskan kepada pengelola Brigade Alsintan pada Dinas Kabupaten.

BAB III SYARAT DAN KETENTUAN GAPOKTAN/POKTAN/UPJA PENERIMA PELAYANAN ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Gapoktan/Poktan/UPJA penerima pelayanan jasa Alsintan adalah Gapoktan/Poktan/UPJA yang berdomisili di Wilayah Kabupaten. Alsintan tersebut dapat dioperasionalkan di wilayah Kabupaten lain sewaktu-waktu apabila kebutuhan di Wilayah Kabupaten Simeulue sudah terpenuhi.

(2) Gapoktan/-5-

- (2) Gapoktan/Poktan/UPJA penerima jasa Alsintan diutamakan yang mampu mengelola alsintan serta membutuhkan pelayanan jasa Alsintan.
- (3) Gapoktan/Poktan/UPJA penerima jasa Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memiliki luas lahan garapan minimal 5 (lima) hektar untuk dapat menggunakan 1 (satu) unit hand traktor.
- (4) Alsintan yang akan didistribusikan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Pemeliharaan dan Perawatan, meliputi :
 - Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - Saringan Bahan Bakar
 - Saringan Udara
 - Sistem Pendingin
 - Tuas Kendali/Kontrol
 - Roda/Ban
 - Sistem Pelumas
- (5) Gapoktan/Poktan/UPJA hanya dapat menggunakan Alsintan pada wilayah garapan atau desa dimana Gapoktan/Poktan/UPJA itu berada.

BAB IV POLA PELAYANAN JASA ALSINTAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan pelayanan jasa Alsintan dilakukan dengan pola Penyewaan antara Brigade Alsintan dengan Gapoktan/Poktan/UPJA, yang diwakili oleh ketua/Manajer.
- (2) Perjanjian Kerja sama dilakukan setelah Gapoktan/Poktan/UPJA menyampaikan permohonan pemanfaatan alsintan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan secara tertulis sebagaimana tercantum pada lampiran I atau melalui sosial media (*whatsapp*) dan diteruskan kepada Pengelola Brigade alsintan pada Dinas Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam/-6-

- (3) Dalam Hal Gapoktan/Poktan/UPJA penerima Alsintan tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan pada Surat Perjanjian Penyewaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran III, maka Pengelola Brigade Alsintan dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan mengalihkan Alsintan tersebut kepada Gapoktan/Poktan/UPJA lainnya.
- (4) Dalam Hal Alsintan yang dikelola hilang karena kelalaian Gapoktan/Poktan/UPJA, maka Gapoktan/Poktan/UPJA berkewajiban untuk mengganti Alsintan yang hilang tersebut sesuai dengan jenis dan kualifikasi Alsintan yang diberikan.

BAB V WILAYAH KERJA BRIGADE ALSINTAN

Pasal 5

- (1) Brigade Alsintan Dinas Kabupaten memiliki 3 (tiga) titik divisi gudang.
- (2) Titik divisi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Gudang	Wilayah Kerja	Jumlah Hand Traktor
1	BPP Plus Sua-sua	Simeulue Timur Teupah Barat Teupah Tengah Teupah Selatan	36 unit
2	BBU Sebbe	Simeulue Tengah Simeulue Cut Salang Alafan	31 unit
3	BPP Sibigo	Simeulue Barat Teluk Dalam	8 unit

BAB VI PEMBAGIAN HASIL

Pasal 6

- (1) Besaran biaya penyewaan berlaku sesuai perjanjian antar pengelola Brigade Alsintan dengan Gapoktan/Poktan/UPJA yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (2) Besaran biaya sewa Hand Traktor Rotary dan Singkal ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan per unit.
- (3) Hasil biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor menjadi :
 - a. Pendapatan Asli Daerah : 20 %
 - b. Pemeliharaan : 30 %
 - c. Pengelola : 50 %
- (4) Penyetoran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahun ke 3 setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (5) Hal-hal mengatur lebih lanjut diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Penyewaan sebagaimana tercantum pada lampiran III.

BAB VII KEWAJIBAN GAPOKTAN/POKTAN/UPJA PENGGUNA ALSINTAN

Pasal 7

- (1) Gapoktan/Poktan/UPJA wajib mendayagunakan dan mengembangkan Alsintan tersebut dengan cara :
 - a. Mengelola usaha pelayanan jasa Alsintan dengan sebaik-baiknya;
 - b. Mengadministrasikan semua kegiatan usaha pelayanan alsintan, termasuk administrasi keuangan;
 - c. Menyiapkan modal kerja (biaya operasional) untuk kegiatan usaha pelayanan Alsintan;
 - d. Gapoktan.....

- d. Gapoktan/Poktan/UPJA wajib menabung sisa usaha yang menjadi haknya, agar pada jangka waktu tertentu dapat menambah Alsintan baru guna pengembangan Gapoktan/Poktan/UPJA lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Untuk kelancaran Pendayagunaan, Pengelolaan, Pemanfaatan Serta Pengembangan Alsintan, dibentuk Tim Brigade Alsintan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 05 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan : di Sinabang
Pada tanggal : 05 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 34

Lampiran I – PERATURAN BUPATI

Nomor : 34 Tahun 2018

Tanggal : 5 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

FORM PENGAJUAN PETANI UNTUK PENGGUNAAN ALSINTAN

Kepada Yth,
Penyuluh Pertanian Lapangan
Desa
Di –
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami atas nama (kelompok tani/UPJA), Dengan ini mengajukan permintaan (pengolahan lahan) pada Blang Desa Kecamatan dan lahan yang akan dikelola seluas (Ha).

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini, kami bersedia memenuhi ketentuan biaya (pengolahan lahan) ini dan akan kami bayar setelah selesai pekerjaan secara tunai/cash sebesar Rp.,- (terbilang.....).

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat dipenuhi.

....., 2018
Pemohon

(.....)

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Lampiran II- PERATURAN BUPATI
Nomor : 34 Tahun 2018
Tanggal : 5 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

FORM PENGAJUAN PETANI UNTUK PENGGUNAAN ALSINTAN

Kepada Yth,
Penanggung jawab Brigade Alsintan
Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Simeulue
Di –
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Sesuai permintaan dari (kelompok tani/UPJA), Dengan ini mengajukan/merekemendasikan permintaan (pengolahan lahan) pada Blang Desa Kecamatan dan lahan yang akan dikelola seluas (Ha).

Untuk kelancaran penggunaan alat mesin tersebut, kami bersedia untuk melakukan pendampingan kepada kelompok tani/UPJA tersebut.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat dipenuhi.

....., 2018
Pemohon

(.....)

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Lampiran III-PERATURAN BUPATI

Nomor : 34 Tahun 2018

Tanggal : 5 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

CONTOH PERJANJIAN SEWA

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Nomor :

ANTARA

BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN

.....

TENTANG

OPERASIONAL ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Seksi (Yang bertanggungjawab terhadap alat dan mesin pra panen dan atau pasca panen)
Alamat : Brigade Alat dan Mesin Pertanian – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dapat disebut juga **PARA PIHAK**

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengoperasian Alsintan milik Pemerintah Kabupaten Simeulue yang berupa

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, **PARA PIHAK** bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah setuju dan spakat untuk membuat Perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Perjanjian ini adalah perjanjian penyewaan alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan, merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

BENTUK KERJASAMA

- (1) Bentuk kerjasama bersifat kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, diantara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerjasama yang dimaksud.
- (2) Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan memberikan ijin hanya kepada **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan Alsintan milik Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Brigade Alsintanbsesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 3

JENIS ALSINTAN YANG DIOPERASIONALKAN

- (1) Jenis Alsintan pada perjanjian yang dilakukan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan barang yang sah menurut hokum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta peruntukannya yang tercantum sesuai dengan syarat dan ketentuan-

ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengoperasikan Alsintan milik **PIHAK PERTAMA** tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Mesin Sebanyak unit, dengan Merk
..... No. Mesin/Rangka/ Registrasi :
.....

PIHAK KEDUA akan mengoperasikan Alsintan tersebut pada areal seluas Ha, pada Lokasi

- (3) **PIHAK KEDUA** dalam mengoperasikan tidak memindahkan Alsintan dari lokasi pengoperasiannya, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 2 ayat 2.

PASAL 4

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat bahwa Biaya Perjanjian Sewa,dengan rincian sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA** wajib membayar uang muka pemakaian alsintan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 50 % dari total biaya penyewaan alat.
 - PIHAK KEDUA** wajib membayar pelunasan biaya jasa pemakaian alsintan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang di maksud dalam pasal 3, sebesar, - selambat – lambatnnya 15 hari setelah alsintan selesai digunakan.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung ke Bendahara Brigade Alat dan Mesin Pertanian atau transfer ke Rekening BankNomor xxxxxxxxxxx Atas Nama Brigade Proteksi Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Simeulue dengan bukti slip transfer.
- (3) Biaya pengangkutan alsintan baik pengambilan maupun pengembalian kelokasi atau dari lokasi objek operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dalam perjanjian ini,ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya, bahan bakar minyak dan servis berkala alsintan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama hari untuk pengoperasional Mesin..... sejak tanggal sampai dengan
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa jangka waktu periode pertama, dengan penandatanganan kerjasama operasional yang baru setelah kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** diselesaikan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 7 hari sebelum masa berakhirnya kerjasama operasional harus menyatakan kehendaknya secara tertulis, apabila berkehendak untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pemakaian alsintan dalam perjanjian ini.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang dioperasionalkan berfungsi sebagaimana fungsinya sesuai dengan peruntukan penggunaannya.
2. **PIHAK KEDUA** berhak atas pengoperasian objek perjanjian sewa yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dan disetujui.
3. **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul kerana pelaksanaan kerjasama operasional, selama jangka waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerusakan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang timbul semasa operasional dengan nilai nominal dibawah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sedangkan kerusakan diatas Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditanggung bersama 50 % **PIHAK PERTAMA** dan 50 % **PIHAK KEDUA** atas sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu masa perjanjian sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan syarat – syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

6. **PIHAK KEDUA** wajib mengoperasikan objek kerja sama tersebut setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Perjanjian ini dan membayarkan uang muka sebesar 50 % dari total biaya penyewaan alat kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana sudah disetujui dan disepakati sebelumnya.
7. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran secara lunas terhadap Pengoprasian alsintan,sesui dengan ketentuan dan cara pembayaran yang sebagaimana telah disepakati dan disetujui sebelum nya oleh kedua belah pihak .
8. Apabila peralatan Alsintan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** rusak berat dan harus dilakukan penarikan oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengganti dengan unit Alsintan yang lain.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Sewa berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan akan berakhir apabila :
 - a. Pelaksanaan pekerjaan telah selesai, serta seluruh hak dan kewajiban antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun pihak –pihak dialur Perjanjian ini yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan telah terpenuhi semuanya.
 - b. Salah satu pihak melanggar syarat dan ketentuan –ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisakan dengan perjanjian ini.
 - c. Atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** telah melaksanakan seluruh kewajiban –kewajibannya didalam Perjanjian ini.

PASAL 8

PENGEMBALIAN ALAT DAN MESIN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan alat dan mesin pertanian sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir dalam keadaan baik dan bersih.

- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pemeriksaan bersama terhadap peralatan dan mesin yang telah dipergunakan.
- (3) Apabila terdapat ketidak sempurnaan Alsintan yang dipinjamkan maka penyelesaian harus merujuk pada pasal 6 ayat 4 perjanjian ini.

PASAL 9

SANKSI –SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Alsintan akan ditarik oleh **PIHAK PERTAMA** sekalipun masa berlaku perjanjian sewa belum habis dan **PIHAK KEDUA** tetap harus melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebelumnya.
- (2) Apabila Alsintan yang dikelola **PIHAK KEDUA** hilang akibat kelalaian, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menggantikan Alsintan yang hilang tersebut.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** memindah tangankan pemanfaatan Alsintan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue ke pihak lain maka perjanjian kerjasama operasional ini akan gugur.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK** paling lama 30 (tigapuluh) Hari.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mendapati kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan perundang – undangan.

Perjanjian Sewa ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai, cukup 1 (satu) dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** 1 (satu) dipengang oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kasie Alsintan, Pupuk dan Pestisida

(.....)

(.....)

Nip.....

Mengetahui :

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

(.....)

Nip.....

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM